

## **Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Percepatan Pembangunan Di Provinsi Papua**

Hari Suriadi <sup>1)</sup>, Aldri Frinaldi <sup>2)</sup>, Nora Eka Putri <sup>3)</sup>, Asnil <sup>4)</sup>, Willy Nofranita <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Negeri Padang, suriadihari6@gmail.com

<sup>2)</sup> Universitas Negeri Padang, aldri@fis.unp.ac.id

<sup>3)</sup> Universitas Negeri Padang, noraekaputri@fis.unp.ac.id

<sup>4)</sup> Universitas Negeri Padang, asnilmelayu@gmail.com

<sup>5)</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, willynofranita@umsb.ac.id

### **Abstrak**

Provinsi Papua, sebagai bagian penting dari keberagaman Indonesia, mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan melalui pemberian Dana Otonomi Khusus (DOK) oleh pemerintah pusat. Artikel ini membahas strategi optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus dengan fokus pada percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Melalui pendekatan analisis kebijakan dan implementasi strategi pengelolaan dana artikel ini juga membahas urgensi pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Strategi komunikasi efektif, transparansi, dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat menjadi poin penting untuk memastikan akuntabilitas dan kesuksesan program pembangunan. Tujuannya untuk memberikan pandangan mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Diharapkan bahwa optimalisasi penggunaan DOK tidak hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan menciptakan dampak positif jangka panjang dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan memanfaatkan peluang ini secara bijak, provinsi Papua dapat meraih potensinya sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Dana Otonomi Khusus, Pembangunan, Provinsi Papua, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Masyarakat.*

### **Abstract**

Papua Province, as an important part of Indonesia's diversity, receives special attention in accelerating development through the provision of Special Autonomy Funds by the central government. This article discusses strategies for optimizing the use of special autonomy funds with a focus on accelerating development in Papua Province. Through a policy analysis approach and implementation of fund management strategies, this article also discusses the urgency of community empowerment and active participation in development planning. Effective communication strategies, transparency, and strong monitoring and evaluation mechanisms are important points to ensure accountability and success of development programs. Aims to provide an in-depth overview of concrete steps that can be taken by local governments and related parties. It is hoped that optimizing the use of Special Autonomy Funds will not only accelerate infrastructure development, but will also create a long-term positive impact by improving the quality of life of the Papuan people. By utilizing this opportunity wisely, Papua Province can exploit its potential as a driving force for inclusive and sustainable development in Indonesia.

**Keywords:** *Special Autonomy Fund, Development, Papua Province, Public Policy, Community Welfare*

## PENDAHULUAN

Dana Otonomi Khusus (DOK) merupakan instrumen kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu, termasuk Provinsi Papua, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah (Malak, 2012). Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus menjadi krusial dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Papua. Provinsi Papua, sebagai bagian integral dari keberagaman Indonesia, memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah ini, pemerintah pusat memberikan dukungan melalui Dana Otonomi Khusus (DOK). Dana ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa daerah-daerah dengan karakteristik unik, seperti Papua, dapat mengatasi tantangan pembangunan dengan lebih efektif.

Sejak pemberian status otonomi khusus, Provinsi Papua telah memiliki peluang yang signifikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus tersebut guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya strategi yang terukur dan terarah dalam pengelolaan dana ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat Papua. Pentingnya optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus tidak hanya terletak pada aspek pembangunan infrastruktur, melainkan juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh (Sururi, 2015). Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan kolaborasi yang sinergis, diharapkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dapat mencapai momentum yang positif, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh warga Papua.

Provinsi Papua, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia (Januar, 2019). Namun, realitas kompleksitas geografis, sosial, dan ekonomi di Provinsi Papua menunjukkan bahwa upaya pembangunan memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang holistik. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan Dana Otonomi Khusus (DOK) untuk memberikan dukungan finansial yang lebih besar kepada Provinsi Papua.

Otonomi Khusus Papua adalah status khusus autonomi yang diberikan kepada provinsi Papua dan West Papua berdasarkan UU No. 21/2001 dan UU No. 35/2008. Tujuan dari otonomi khusus ini adalah untuk memberikan kekuasaan lebih luas bagi masyarakat Papua dan orang asli Papua dalam merancang dan mengelola diri dalam kerangkaan Unitat State of the Republic of Indonesia (*UU No. 2 Tahun 2021*, t.t.). UU No. 21/2001 ini diperbarui dan ditingkatkan melalui UU No. 2/2021. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan otonomi khusus dan memastikan terusnya ada dana spesial untuk Papua. Namun, implementasi otonomi khusus Papua masih mengalami kritikasi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, otonomi khusus Papua memberikan dukungan finansial yang spesifik untuk kebijakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat Papua, terutama masyarakat asli Papua, mencapai standar hidup yang lebih baik. Namun ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua, berbagai sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, memerlukan empatan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil (*Papua Special Autonomy Day, Long Road to Prosperity - Kompas.id*, t.t.).

Papua dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, seperti ketidaksetaraan pembangunan antarwilayah, infrastruktur yang belum merata, serta akses terbatas terhadap layanan pendidikan dengan banyaknya daerah terpencil dan terisolasi di Papua

menyulitkan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan karena faktor-faktor seperti buta huruf dan kurangnya akses terhadap pendidikan, infrastruktur dan kesehatan (Cecep, t.t.). Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya upaya bersama untuk mengatasi permasalahan mendasar dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Papua.

Disinilah Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki peran penting dalam pembangunan di Papua. Dana ini ditujukan untuk membiayai kebijakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat Papua, terutama masyarakat asli Papua, mencapai standar hidup yang lebih baik. Dana Otsus juga memberikan dukungan finansial yang spesifik untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesehatan, dan pendidikan di Papua (Aziz & Zuhro, 2018). Namun, implementasi Otsus menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alami dan dana Otsus, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya akses kesehatan, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur, dan konflik keamanan. Perubahan baru dalam undang-undang Otsus bertujuan untuk meningkatkan implementasi dan memastikan kelangsungan dana khusus untuk Papua (BPK, 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Pemerintah pusat memiliki harapan besar agar Dana Otonomi Khusus dapat digunakan secara optimal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan transformasi positif dan berkelanjutan di wilayah yang memiliki potensi luar biasa ini.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya yang kaya. Untuk memastikan bahwa potensi tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal, pengelolaan dana otonomi khusus perlu menjadi fokus utama dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah ini. Dalam konteks ini, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam pendekatan tulisan ini adalah studi literasi, metode pendekatan studi literasi mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami literatur terkait suatu topik atau isu tertentu (Purwono dkk., 2019). Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap bahan bacaan, artikel, buku, makalah ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan subjek tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konteks dan Latar Belakang Dana Otonomi Khusus**

Dana Otonomi Khusus (Otsus) pertama kali diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus ini memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu, Otonomi Khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua, termasuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Undang-undang Otonomi Khusus memberikan provinsi Papua hak dan keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh otonomi daerah lainnya, termasuk hak politik,

budaya, ekonomi, pemerintahan, dan sosial (Bachmid, 2022). Pemberian dana otsus merupakan salah satu aspek substansial dari keistimewaan Papua. Dana ini dimaksudkan untuk menyediakan sumber keuangan bagi provinsi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan ekonomi, dan menjamin kemajuan yang setara dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Tujuan dari pemerintah pusat dalam penggunaan DOK adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang besar, namun masih mengalami kesulitan dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah pusat berharap bahwa penggunaan DOK dapat membantu daerah-daerah tersebut dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, penggunaan DOK juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Pemerintah pusat juga berharap bahwa penggunaan DOK dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya alamnya, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Provinsi Papua memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang sangat perlu dikembangkan. Meskipun provinsi ini kaya akan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur masih terbatas, terutama dalam hal jaringan jalan. Hal ini menghambat aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah serta mempengaruhi kemudahan dalam kegiatan sosial, ekonomi, arus barang dan jasa, kesempatan kerja, dan ketrampilan masyarakat (Pemerintah Provinsi Papua, t.t.). Selain itu, sektor pertambangan dan penggalan memiliki kontribusi yang besar terhadap ekonomi provinsi ini, sementara sektor pertanian dan sektor lainnya masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Upaya pembangunan infrastruktur, seperti jaringan jalan, listrik, dan penyediaan air minum yang layak, diharapkan dapat membuka isolasi ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua.

## **2. Strategi Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus**

Penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua menjadi topik yang sangat penting, khususnya dalam pemanfaatannya secara optimal. Penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua menjadi topik yang sangat penting, khususnya terkait dengan pemanfaatan dana otonomi khusus secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua, pengalokasian Dana Alokasi Umum sebesar 2 persen merupakan sarana bagi pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan Papua. Salah satu tantangan besar dalam pemanfaatan dana ini secara optimal adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaannya. Upaya penyederhanaan sektor pelayanan publik berpotensi mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, berpedoman pada mewujudkan kesejahteraan melalui pengaturan kebijakan yang terstruktur dengan baik (Hergianasari dkk., 2022). Hal ini didukung oleh upaya penguatan kapasitas dan akuntabilitas daerah dalam mengatasi permasalahan lokal dengan bakat dan kreativitas lokal.

Terlepas dari upaya-upaya tersebut, tercatat bahwa selama dua dekade sejak penerapan otonomi khusus di Papua, belum ada perbaikan yang signifikan dalam pelayanan publik dan infrastruktur. Faktanya, para peneliti mengamati bahwa peningkatan dana pembangunan belum menghasilkan otonomi yang besar. Pendekatan desentralisasi yang asimetris dan pencairan dana transfer otonomi khusus belum memberikan hasil yang diharapkan dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Papua. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mencapai keadilan, menegakkan

supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, mempercepat pembangunan ekonomi dan kemajuan bagi masyarakat Papua (Mukhlis et al., 2021).

#### **a. Pemetaan Kebutuhan Prioritas**

Pemetaan kebutuhan prioritas merupakan suatu pendekatan atau proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan yang paling mendesak dan penting dalam suatu konteks tertentu. Langkah awal dalam pemetaan kebutuhan prioritas adalah mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang ada di suatu wilayah atau masyarakat. Kebutuhan ini dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses identifikasi kebutuhan adalah kunci untuk memastikan representasi yang akurat. Konsultasi dengan masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan, wawancara, atau survei untuk memahami aspirasi dan pandangan mereka. Pemetaan kebutuhan prioritas yang baik memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penetapan prioritas penggunaan dana otsus untuk percepatan pembangunan di provinsi Papua didasarkan pada pemetaan program pembangunan sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua tahun 2019-2023 yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.(BAB, 2022). Dana otsus dibentuk pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mendukung penegakan hak asasi manusia. Dana tersebut terutama ditujukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan otonomi khusus, keadilan, penegakan hukum, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua.

#### **b. Peningkatan Kapasitas Aparat Daerah**

Peningkatan kapasitas aparat daerah merupakan langkah strategis dalam optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (DOK) di Provinsi Papua. Menyarankan agar program pelatihan mengenai pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya manusia dapat diberikan untuk meningkatkan kompetensi pejabat pemerintah daerah. ("Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa," 2023) Agar pemerintah memberikan dukungan keuangan dan sumber daya manusia kepada pejabat pemerintah daerah dan membuat peraturan terkait dengan peningkatan kapasitas. Secara keseluruhan, hasil penelusuran menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan pengelolaan keuangan, dapat menjadi cara yang efektif untuk memberdayakan pejabat pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus di Papua.

Penerapan sistem akuntansi modern dikaitkan dengan kecepatan, instan, dan kemudahan penggunaan. Sistem akuntansi modern dicirikan oleh pemrosesan informasi akuntansi yang cepat dan instan, yang berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem akuntansi modern juga dikaitkan dengan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Meskipun hasil penelusuran tidak memberikan rincian spesifik mengenai penerapan sistem akuntansi modern dalam konteks keuangan pemerintah daerah, terbukti bahwa penerapan sistem tersebut dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan dan akuntabilitas dana publik secara keseluruhan. Jika Anda memerlukan informasi yang lebih spesifik mengenai penerapan sistem akuntansi modern dalam konteks keuangan pemerintah daerah, disarankan untuk berkonsultasi dengan jurnal akademis, publikasi pemerintah, atau asosiasi akuntansi profesional untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam (*Akuntansi Modern/D4 Komputerisasi Akuntansi S.Tr.Kom*, t.t.).

#### **c. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang vital dalam memastikan keberlanjutan dan keberkhasan program-program pembangunan yang diusulkan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memastikan program-program pembangunan

sesuai dengan kebutuhan riil mereka, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab serta pemahaman masyarakat terhadap program-program tersebut. Partisipasi masyarakat memiliki banyak aspek, termasuk memberikan masukan pikiran, waktu, keahlian, dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan (Syani, 2021).

Kajian akademis telah menekankan pentingnya mengintegrasikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan nyata. Kajian akademis telah menekankan pentingnya mengintegrasikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan nyata. Menurut Conyers, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menimbulkan rasa percaya dan kepemilikan terhadap program pembangunan (Riyanto & Kovalenko, 2023). Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menimbulkan rasa percaya dan kepemilikan terhadap program pembangunan. Hal ini sangat penting karena ketika masyarakat merasa memiliki, mereka akan lebih berkomitmen terhadap keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif pembangunan.. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan inisiatif pembangunan, karena hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pemahaman dalam masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti program pemberdayaan masyarakat, konsultasi publik, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis masyarakat. Misalnya saja penelitian bertajuk "Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika" yang dimuat di Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Widya Praja pada tahun 2017, membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan. menggunakan dana otonomi khusus. Bahwa menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program untuk memastikan bahwa program memenuhi kebutuhan masyarakat (Meiyenti & Jitmau, 2019). Studi lain bertajuk "Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan" yang diterbitkan dalam jurnal FIAT Justitia pada tahun 2017, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah konflik dan kekerasan (Rohim, 2014). Kajian tersebut menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan dana otsus secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelusuran menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus di Papua, dan berbagai mekanisme dapat dibentuk untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.

#### **d. Transparansi dan akuntabilitas**

Transparansi dalam penggunaan dana otonomi khusus Papua merujuk pada keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana tersebut, termasuk pengelolaan, pengalokasian, dan pelaporan keuangan (Agustinus, 2014). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana otonomi khusus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terkait. Akuntabilitas dalam penggunaan dana otonomi khusus Papua merujuk pada kewajiban pihak-pihak yang terkait untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, termasuk dalam hal pengelolaan, pengalokasian, dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana otonomi khusus Papua sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus di Papua sangat penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut efektif dan efisien. Keterlibatan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk pemerintah pusat, aparat pemerintah daerah, dan masyarakat, sangat penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas. Beberapa pasal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otsus. Misalnya, keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Rakyat Papua (DPRP) disorot sebagai faktor kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut (Rohim, 2014).

Selain itu, perlunya perbaikan peraturan dan penguatan peran masyarakat sipil dan pejabat pemerintah daerah dalam pengelolaan dana ini juga ditekankan. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana otonomi khusus di Papua.

### **3. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua**

Provinsi Papua dinyatakan sebagai daerah otonomi khusus sejak tahun 2002 setelah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu terdapat pula aturan hukum lain yang menyertai seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Otonomi Khusus sendiri saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008.

Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peraturan pemerintah dan peraturan Presiden setiap tahunnya. Status yang sama juga berlaku di Provinsi Papua Barat. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dana tambahan yang tercatat sebagai keuangan daerah. Keuangan daerah memiliki definisi yang beragam tergantung perspektif dan penempatan posisi keuangan tersebut dalam konteks pembahasan. Secara umum, dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) satu periode tertentu. Anggaran daerah menjadi instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki (dikuasai) oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan (Mamesah, 1995). Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah diartikan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, seperti dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan terkait hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sederhananya keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban. Hak daerah terangkum di dalamnya hak untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara kewajiban adalah keharusan uang yang

akan dikeluarkan dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Bagi daerah otonomi khusus, keuangan daerahnya lebih besar dibandingkan daerah lain sebab memiliki dana tambahan. Besaran dana tambahan ini disepakati antara pemerintah dengan DPR, dan penggunaannya diutamakan untuk pembangunan infrastruktur. Besar dana otonomi khusus setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang masing-masing minimal 30 persen dan 15 persen (Panggabean, 2018).

Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilaksanakan mulai tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana otonomi khusus tersebut dialokasikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas, yang besarnya setara dengan 2 persen dari plafon DAU nasional. Tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20, besarnya setara dengan 1 persen dari plafon DAU Nasional. Dana otonomi khusus ditujukan untuk membantu daerah dalam rangka membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, kesehatan dan sosial.

Dana otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada tiga provinsi tersebut sangat besar dan terus meningkat. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan, jumlah dana yang telah disalurkan pada Provinsi Papua selama tahun 2002 hingga 2022 lalu sebesar Rp 139 triliun. Rinciannya, dana otonomi khusus bagian provinsi tahun anggaran 2002 sampai 2022 Rp 77,7 triliun. Dana tambahan infrastruktur (DTI) sejak tahun anggaran 2007 sampai 2022 Rp 26, 9 triliun. Sementara penerimaan khusus bagian kabupaten/kota provinsi dalam rangka Otsus, sejak tahun 2002 sampai 2021 yang tercatat sebagai penerimaan tiap tahun dalam APBD kabupaten kota di Provinsi Papua tahun anggaran 2002 sampai 2022 Rp 34,4 triliun. Angka tersebut sedikit berbeda dengan provinsi tetangganya, Papua Barat sebab dana Otsus baru diberikan mulai tahun 2009 (Sukmalalana dkk., 2020).

Besarnya anggaran bagi daerah otonomi khusus akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kebijakan. Mengelola keuangan daerah bukan perkara mudah. Banyak faktor mesti dipahami oleh pengelola terutama di daerah yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan seperti Provinsi Papua. Kebijakan keuangan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya kebijakan keuangan bagi daerah dimana keuangan faktor paling dominan pengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Segala bentuk dan ragam yang akan dilakukan bertitik tolak dari keadaan keuangan suatu daerah (Halim, 2004).

Salah satu kriteria penting mengetahui kemampuan daerah mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dana yang menjadi bagian dari keuangan daerah tersebut dipergunakan untuk mendorong pembangunan daerah termasuk di Provinsi Papua.

#### **4. Pembangunan Daerah**

Segala sumber keuangan menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan di tiap provinsi di Indonesia. Pembangunan penting dilakukan terutama bagi daerah yang tengah berkembang. Membangun daerah bukan perkara mudah sekalipun pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai mata anggaran untuk dibelanjakan. Pengelola keuangan harus mumpuni sebab tuntutan masyarakat terus bertambah serta manajemen keuangan dan regulasi terus berubah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan juga harus lebih hati-hati karena berpotensi menjeratnya ke ranah hukum. Daerah yang tengah berjuang melaksanakan pembangunan akan memiliki tantangan tersendiri. Belanja daerah akan banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Selain dana otonomi khusus dan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kualitas pengelola juga sangat penting. Tantangan pembangunan daerah diprediksi akan menghadapi tantangan baru tiap tahunnya.

Sekaitan dengan hal tersebut, banyak tantangan harus diantisipasi. Salah satunya memastikan pembangunan maksimal dan dapat diberdayakan secara optimal oleh masyarakat.

"Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah" (Kuncoro, 2014). Menurutnya pembangunan daerah lebih terarah pada kebutuhan riil masyarakat dan bukan hanya bersifat normatif serta lebih mengutamakan salah satu pihak saja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu instrumen yang digunakan untuk memaksimalkan pembangunan adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Upaya memaksimalkan pembangunan sangat penting dalam menyukseskan pengelolaan dana otonomi khusus. Pengelola, baik manusia secara individu maupun lembaga, merupakan sumber daya utama dari sederet faktor pendukung lainnya. Manusia motor penggerak utama. Semakin baik pengelola kemungkinan semakin maksimalnya pembangunan kian terbuka. Pentingnya pengelola untuk memaksimalkan pembangunan disampaikan oleh Charles R (2015), yang ditranslet ke bahasa Indonesia dan dipublis di wikipedia.org. Di sana disampaikan pengelola tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pengelola kunci kemajuan institusi sebab mereka penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Perkembangan terbaru memandang pengelola bukan sebagai sumber daya belaka. Melainkan, lebih berupa modal atau aset bagi pembangunan. Pengelola dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola, pengertiannya dibagi Charles R pada dua kategori, yaitu pengertian mikro dan makro. Secara mikro pengelola merupakan individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu institusi. Mereka biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Secara makro, SDM adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Memaksimalkan pembangunan dalam pengelolaan dana otonomi khusus tidak jauh berbeda dengan sektor lain di berbagai instansi. Sebab, sebaik apapun potensi pendapatan dan belanja daerah, tanpa capaian pembangunan maksimal, semua akan sia-sia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana otonomi khusus Papua sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan program-program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Pentingnya langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan penggunaan DOK di Provinsi Papua. Dengan menerapkan strategi diharapkan Provinsi Papua dapat mencapai percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Artikel ini mengundang para pembaca untuk merenung tentang potensi dan tantangan yang dihadapi Provinsi Papua dalam mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus. diharapkan Provinsi Papua dapat menjalani era pembangunan yang lebih cerah dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Merangkum temuan utama dan menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan penggunaan DOK di Provinsi Papua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustinus, J. (2014). Analogi Manajemen Keuangan Model Affirmative Action dalam perspektif Otonomi Khusus. *Model Pengelolaan Dana Otsus di Papua. Akuntansi Modern/D4 Komputerisasi Akuntansi S.Tr.Kom.* (t.t.). Diambil 15 Desember 2023, dari

- Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- BAB, I. (2022). 4.6 Masalah dan Harapan Pembangunan Pertanian di Papua. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Papua*, 113.
- Bachmid, F. (2022). Legal Standing of the Papua People's Assembly and Ratio Decidendi of the Constitutional Court: A Study of Court Decision. *SIGN Jurnal Hukum*, 3(2), Article 2.
- BPK, R. (2018). *Kajian Atas Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh.*
- Cecep. (t.t.). *Terbatasnya SDM Wanita Jadi Tantangan Pembangunan Papua Tengah*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. Diambil 8 Desember 2023, dari
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Januar, A. (2019). Peluang Dan Tantangan Orang Asli Papua Menghadapi Perkembangan Industri Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Patanjala?: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(3), 399.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah*. Penerbit Erlangga.
- Malak, S. (2012). Otonomi Khusus Papua. *Jakarta: Ar-Raafi*. Tersedia secara online juga di: [https://www.researchgate.net/publication/301348375\\_Otonomi\\_Khusus\\_Papua](https://www.researchgate.net/publication/301348375_Otonomi_Khusus_Papua) [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem administrasi keuangan daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Meiyenti, I., & Jitmau, A. A. (2019). Optimalisasi Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 71–84.
- PANGGABEAN, E. M. T. (2018). *Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Papua Barat*. *Papua Special Autonomy Day, Long Road to Prosperity—Kompas.id*. (t.t.). Diambil 8 Desember 2023,
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Ini Dia Caranya! (2023, November 17). *Panda*. <https://www.panda.id/peningkatan-kapasitas-aparatur-desa/>
- Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. GUEPEDIA.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
- Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. *Jurnal Fiat Justisia*, 8(1), 80–97.
- Sukmalalana, S., Ramadhan, F., Pidhegso, A. Y., Huda, F. N., & Fadli, S. D. (2020). *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Syani, K. (2021). *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Carawali Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang*. Scite.Ai.